



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 141.1 / 332 TAHUN 2018**


**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA SISNGADI, S.Sos JABATAN SEKRETARIS  
KECAMATAN BUKATEJA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA MAJASARI  
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa dan memperhatikan Surat Camat Bukateja Nomor 141.1/509/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Usulan Pemberhentian Kepala desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Majasari Kecamatan Bukateja dan Surat Kepala Badan Permusyawaratan Desa Majasari Kecamatan Bukateja Nomor 141.2/03/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Majasari Kecamatan Bukateja, maka Saudara Sisngadi, S.Sos Jabatan Sekretaris Kecamatan Bukateja dipandang mampu mengemban tugas-tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Majasari Kecamatan Bukateja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Sisngadi, S.Sos Jabatan Sekretaris Kecamatan Bukateja sebagai Penjabat Kepala Desa Majasari Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Saudara Sisngadi, S.Sos NIP. 19620924 199203 1 004 Jabatan Sekretaris Kecamatan Bukateja sebagai Penjabat Kepala Desa Majasari Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Kepada Saudara Sisngadi, S.Sos sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disamping Jabatannya sebagai Fungsional Umum Kecamatan Bukateja juga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa Majasari Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Desa.
- KEEMPAT** : Kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebagai Penjabat Kepala Desa yang besarnya diatur oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan desa.
- KELIMA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan terpilih dan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 19 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Bukateja;
11. Pemerintah Desa Majasari Kecamatan Bukateja;
12. Badan Permusyawaratan Desa Majasari Kecamatan Bukateja.